

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam menguji terkait penerapan PSAK 46 pada pajak tangguhan perusahaan dengan menggunakan sampel penelitian berupa laporan keuangan perusahaan dalam sektor asuransi. Dalam penelitian ini menggunakan data pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, beban (manfaat) pajak penghasilan yang berupa pajak kini dan pajak tangguhan yang terdapat baik dalam laporan keuangan, laporan laba rugi serta catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil menggunakan metode judgmental sampling. Dengan menggunakan sampel sebanyak 4 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang periode 2022-2023. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 46 pada pajak tangguhan terhadap perusahaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah menerapkan pajak tangguhan dan memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam hal penyajian dan penerapan pajak tangguhan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK 46 atau peraturan pajak yang berlaku.

Kata kunci: PSAK 46, pajak tangguhan, tingkat kepatuhan